



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan
PUTUSAN

Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Baby Sitter, bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.16 RW. 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 14 Januari 2015, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/106/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.02 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tegal, selama +/- 1 hari, belum bercampur (qobla ddukhul), namun telah dikaruniai 1 anak yaitu Anak penggugat dan tergugat, tanggal lahir 5 Juni 2014 (7 bulan);
4. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan mengakibatkan Penggugat hamil, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan 2 bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
 5. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan tentram dan harmonis, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat dan bertanggung jawab atas adanya anak Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- 12 Agustus 2014 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di RT.16 RW.03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
 7. Bahwa selama +/- 5 bulan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan ;
 8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
 9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI atau pasal 116 huruf (g) KHI;
 10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Subandi Wiyono, SH. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 05 Pebruari 2015; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----



1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 337.1/04/01/2015, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 422/106/VIII/2014; Tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Pakde ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat hanya 1 hari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan karena pernikahan mereka atas dasar perjodohan dari orang tua karena telah hamil duluan;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai saat ini telah berjalan 5 bulan lebih ;
- Bahwa selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati agar kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil kumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman ipar Penggugat dan mereka menikah pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat hanya 1 hari dan setelah itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai saat ini telah berjalan 5 bulan lebih ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan karena pernikahan mereka atas dasar perjodohan dari orang tua karena telah hamil duluan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati agar kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil kumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu apapun, selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Perceraian, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di RT.02 RW.01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan atas dasar perjodohan dari orang tua karena Penggugat telah hamil duluan, yang pada akhirnya sejak 1 hari setelah menikah sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi, keluarga Penggugat, dan bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 1.-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Agustus 2014;-----
- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat di RT.02 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
- 2.-----Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pernikahan mereka atas dasar perjodohan dari orang tua karena Penggugat telah hamil duluan;
- 3.-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sejak satu hari setelah menikah sampai dengan sekarang;-----
- 4.-----Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan yang akhirnya pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga masing-masing dan oleh Mediator melalui mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 H., oleh Drs. MAHSUN. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUHARTO, M.H. dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. MOHAMAD SUBCHAN, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MAHSUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti

ttd

H. MOHAMAD SUBCHAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT. S.Ag. MH.